

PERANGKAT DAERAH – KINERJA

2015

PERBUP NO. 47, BD.2015/NO.47, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014-2019

- ABSTRAK :
- bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/478/KEP/02/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:Per/20/M.PAN/11/2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang tujuan, ruang lingkup, penggunaan indikator kinerja utama, pembinaan, koordinasi, dan pengawasan;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 12 November 2015;
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/478/KEP/02/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..